



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. 6 Telp.(0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI – 58111

Nomor : 900/ /VII.
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pemberitahuan Administrasi
Pencairan Dana Hibah

Purwodadi, April 2014

Kepada

Yth.

di –

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 910/170 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014, bersama ini kami beritahukan bahwa Lembaga Saudara mendapatkan alokasi dana hibah T.A. 2014. Dan sebagai penerima hibah, Saudara agar melengkapi persyaratan Pengajuan Permohonan Belanja Hibah Bagi Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan/petunjuk dan contoh format sebagaimana terlampir;
2. Melaksanakan pemberkasan hibah sebagaimana jadwal yang telah ditentukan;
3. Menyampaikan berkas kelengkapan administrasi tersebut secara langsung ke Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan Lantai 3 (Ketua dan Sekretaris harus hadir dengan membawa stempel lembaga, arsip usulan/proposal yang diajukan tahun 2013 dan surat pemberitahuan ini), dengan ketentuan sbb :
 - a. Untuk Hibah Masjid/Gereja/Vihara dimasukkan stopmap warna **Merah**;
 - b. Untuk Hibah TPQ/Madin/Ponpes dimasukkan stopmap warna **Biru**;
 - c. Untuk Hibah Musholla dimasukkan stopmap warna **Hijau**;
 - d. Untuk Hibah BOG dimasukkan stopmap warna **Kuning**.
4. Setelah dana hibah cair dan sudah digunakan, maka Saudara harus segera menyampaikan **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** yang dilampiri fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa nota pembelian/kuitansi dan lain-lain, serta **dokumentasi kegiatan pembangunan** kepada Bupati Grobogan melalui Kabag Kesra Setda Kab. Grobogan dengan tembusan Kepala DPPKAD Kab.Grobogan selambat-lambatnya **31 Desember 2014**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah,

H. SUGIYANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Ka. DPPKAD Kab. Grobogan;
4. Arsip.



**PETUNJUK PELAKSANAAN/KETENTUAN
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TA. 2014**

**KETENTUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH
BAGI MASYARAKAT /ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. Persyaratan Permohonan Bagi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan:

1. Permohonan belanja hibah tertulis ditujukan kepada Bupati Grobogan, mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Permohonan/Usulan (proposal) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah oleh calon penerima;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dari pihak terkait (Kades/Lurah/Pengurus jika pemohon Panitia Pembangunan);
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan (yang menerangkan bahwa penerima hibah benar-benar berada di wilayah administratif/berdomisili di wilayah tersebut);
 - e. Bentuk Kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya;
 - h. Tanda tangan dan nama lengkap Ketua, serta stempel dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
 - i. Hibah yang akan digunakan untuk kebutuhan fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis (RAB/Gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis) bila hibah yang akan diterima diatas Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - j. Fotocopy Sertifikat Tanah Wakaf atau Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa/benar-benar digunakan untuk sarana ibadah/belajar-mengajar.
 - k. Dokumentasi berupa foto kondisi bangunan sebelum direhabilitasi yang akan dimintakan bantuan.

II. Persyaratan Pencairan Dana Hibah

1. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dari SKPD (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
2. Surat Permohonan Pencairan Hibah Daerah (**form a**) asli rangkap 4 (empat);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) rangkap 4 (empat) (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
4. Rencana Perincian Penggunaan Dana Hibah sebagai lampiran NPHD rangkap 4 (empat) (**form d**);
5. Rencana Penggunaan Dana (**form e**) rangkap 4 (empat);
6. Surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab, rangkap 4 (empat) (**form b**);
8. Pakta Integritas (**form c**) rangkap 4 (empat), 1 lembar bermaterai Rp. 6.000,-;
9. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan mencantumkan nomor telepon pengurus yang dapat dihubungi sewaktu-waktu;
10. Kwitansi bermaterai 6.000,- pada lembar pertama rangkap 4 (empat) ditandatangani Ketua dan distempel, kemudian ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
11. Ijin Operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang bagi lembaga (TPQ, Madin dan Ponpes);
12. Fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
13. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga (Bank Jateng/BKK untuk mempercepat proses pencairan).

III. Penggunaan Dana Hibah

1. Penerima belanja hibah menggunakan hibah sesuai dengan NPHD;
2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

IV. Kewajiban Penerima Hibah Setelah Menerima Hibah :

1. Membuat Laporan penggunaan belanja hibah uang yang diterima, paling sedikit berisi :
 - a. Surat Pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan dengan tembusan Kepala DPPKAD Kab.Grobogan;
 - b. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - c. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - d. Hasil kegiatan berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD;
 - f. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga
 - h. Lampiran, berisi dokumentasi (foto) kegiatan yang telah dilaksanakan dan fotokopi Nota Pembelian/Kuitansi.
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
3. Menyusun pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pertanggungjawaban dan SPJ yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
5. Laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggungjawab (tersebut nomor 1 & 2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab.Grobogan.

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah ,

H. SUGIYANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198711 1 003

Kop / Kepala Surat
Lembaga Penerima Hibah

Form a

Nomor :2014
Kepada :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
Hibah Daerah
Yth. BUPATI GROBOGAN
c.q. Kepala Bagian Kesra Setda
Kab. Grobogan
di -
PURWODADI

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014;
3. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 910/170/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Penerima Serta Besaran Uang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama : <nama rekening atas nama lembaga>
Alamat : <alamat>
No. Rekening : <no. Rekening lembaga>
Nama Bank : <nama bank>

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua / Kepala

.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Dan Peraturan Peundang-Undangan serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

Penerima Hibah
Ketua / Kepala

.....

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA HIBAH**

Form c

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan serta pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

.....2014

Yang membuat pernyataan

Ketua / Kepala

.....

Form d

Lampiran : Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Nomor : 900 / /2014

019/TPQ-TA/K/VI/2014

Tanggal : <sesuai tanggal NPHD>

**RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH
MASJID AL MUJAHIDIN DUSUN KLATAK DESA TLOGOMULYO,
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Semen	15	zak	49.000,-	735.000,-
2.	Pasir	1	rit	1.100.000,-	1.100.000,-
3.	Cat	1	pil	165.000,-	165.000,-
	JUMLAH				2.000.000,-

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah
u.b. ASISTEN ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA

Ketua PKM Masjid Al Mujahidin,

Drs. H. MOKH. NURSYAHID, MH
NIP. 19630128 198503 1 005

AHMAD HABIBI

SAKSI PIHAK PERTAMA

Drs. MUH. ARIFIN
NIP. 19620929 198503 1 006

SAKSI PIHAK KEDUA

MASFUFAH
Sekretaris

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH
MASJID AL MUJAHIDIN DUSUN KLATAK DESA TLOGOMULYO,
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014**

Form e

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Semen	15	zak	49.000,-	735.000,-
2.	Pasir	1	rit	1.100.000,-	1.100.000,-
3.	Cat	1	pil	165.000,-	165.000,-
JUMLAH					2.000.000,-

.....,.....2014.

Ketua / Kepala

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA TLOGOMULYO**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOMULYO

Nomor : 01 / V / 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL MUJAHIDIN"
DESA TLOGOMULYO, RT. 03 RW. 05 KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA DESA TLOGOMULYO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan semangat gotong royong dan semangat beribadah jamaah di RT. 03 RW. 05 Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
b. Berdasarkan Keputusan musyawarah Pembangunan Masjid "Al Mujahidin" yang dilaksanakan tanggal 1 Pebruari 2013.
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum a dan b tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogomulyo;.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Panitia Pembangunan Masjid Al Mujahidin RT. 03 RW. 05 Dusun Klatak.
Kedua : Panitia Pembangunan bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan Masjid Al Mujahidin.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tlogomulyo

Pada tanggal: 1 Mei 2013

Kepala Desa Tlogomulyo

BAMBANG PURBOYO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogomulyo

Nomor : 01 / V / 2013

Tanggal : 1 Mei 2013

**SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID
“AL MUJAHIDIN”
DESA TLOGOMULYO KEC. GUBUG KAB. GROBOGAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	INSTANSI
1	BAMBANG PURBOYO	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	H. SURAT	PENASEHAT	TOKOH MASYARAKAT
3	ROSIDI	KETUA	TOKOH MASYARAKAT
4	EKO MADIROTO	SEKRETARIS	TOKOH MASYARAKAT
5	MINA	BENDAHARA	WARGA MASYARAKAT
6	HARI	PEMBANTU UMUM	WARGA MASYARAKAT
7	DONO	PEMBANTU UMUM	WARGA MASYARAKAT

KEPALA DESA TLOGOMULYO

BAMBANG PURBOYO



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA TLOGOMULYO**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 045 / VII / 2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa :

Nama : MASJID AL MUJAHIDIN
Alamat : Desa Tlogomulyo
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Nama Masjid tersebut diatas adalah benar-benar berada dan berdomisili di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug . (untuk Madin/TPQ/Ponpes/Sekolah Minggu agar ditambah kata-kata “ dan masih dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar ”).

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Tlogomulyo, 10 Juli 2014

Kepala Desa Tlogomulyo

BAMBANG PURBOYO



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
DESA TLOGOMULYO**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 045.2 / VII / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa :

Nama : MASJID AL MUJAHIDIN
Bertempat : RT. 03 RW. 05 Dusun Klatak Ds. Tlogomulyo Kec.Gubug

Berdiri diatas tanah yang tidak dalam sengketa dan benar-benar dipergunakan masyarakat untuk kepentingan ibadah.

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogomulyo, 10 Juli 2014

Kepala Desa Tlogomulyo

BAMBANG PURBOYO